



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, dalam hal ini diwakili oleh :

1. ADI WITOKO Asisten Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
2. ERNAWATI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Ngemplak;
3. JENGKAR TUNDUNG JANUPRIHATORO Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit AngkatanLor;
4. BAYU KRISNA GUMILANG Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Ngemplak;
5. DIAN HARDIANTI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Ngemplak;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 56 KC-VIII/MKR/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Ngemplak yang beralamat di Jalan Pati-Tayu Km 20, Kembangarum, Kelurahan Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n :

- I Nama : Eko Sudiyanto
- Tempat/Tgl Lahir : Pati, 8 Oktober 1978
- Jenis Kelamin : Laki laki
- Tempat Tinggal : Clangap RT. 03 RW. 02, Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati 59154
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.G.S/2022/PN Pti



II Nama : Rofiatin
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 19 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Clangap RT. 03 RW. 02, Desa Soneyan,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati 59154
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

III Nama : Subiyati
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 15 Maret 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Clangap RT. 03 RW. 02, Desa Soneyan,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati 59154
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Pti tertanggal 21 November 2022 yang diajukan pihak Penggugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana surat gugatan sederhana tertanggal 22 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 November 2022 dicatat dalam Register Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke-dua hari Selasa tanggal 22 November 2022, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Pti tertanggal 21 November 2022 dengan alasan karena sudah terjadi kesepakatan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 51/Pdt.G.S/2022/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2022 oleh ARIS DWIHARTOYO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 51/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Pti tertanggal 8 November 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUNCARSARI

ARIS DWIHARTOYO, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,00
4. PNBP	:	Rp. 50.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)